



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran, Pelaihari. Kode Pos 70814

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 000.8.6.3/14-DKISP/VIII/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS  
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029**

**BUPATI TANAH LAUT**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. Bahwa demi menjadi pedoman sebagaimana mana maksud pada huruf a maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan pembangunan priode tahun 2025 – 2029 di pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara konsisten dan berkesinambungan perlu dituangkan dalam suatu indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 \_ tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 \_ tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 \_ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 45)

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029.

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Priode 2025-2029 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menjadi acuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode 2025-2029
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
Pada tanggal 13 Agustus 2025

**a.n. BUPATI TANAH LAUT**

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,  
Statistik dan Persandian



**RIKA AMALIA, S.STP, M.Si**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP 198403202002122002

Tembusan Yth:

Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 000.8.6.3/14-DKISP/VIII/2025  
TANGGAL : 13 Agustus 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TANAH LAUT**

- Kabupaten : Tanah Laut  
Nama SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  
Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.  
Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;  
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;  
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;  
d. Pelaksanaan administrasi dinas;  
e. Pembinaan UPT Dinas;  
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital	Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital	Hasil Penilaian SPBE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Dinas Kominfo
		Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Hasil Penilaian SPBE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Dinas Kominfo

**a.n. BUPATI TANAH LAUT**

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,  
Statistik dan Persandian



RIKA AMALIA, S.STP, M.Si  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP 198403202002122002

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 000.8.6.3/14-DKISP/VIII/2025  
TANGGAL : 13 Agustus 2025

**DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TANAH LAUT**

1. Definisi operasional *Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital* merujuk pada sejauh mana suatu instansi pemerintah telah menerapkan prinsip, komponen, dan struktur dari Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Pemerintah Digital dalam tata kelola dan pelaksanaan layanan digitalnya.

Secara umum, tingkat implementasi ini mencakup:

- **Kesesuaian dokumen arsitektur Pemerintah Digital** dengan Arsitektur Pemerintah Digital Nasional dan Rencana Induk Pemerintah Digital
  - **Integrasi antar domain arsitektur**, seperti proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan
  - **Keterpaduan layanan digital** yang dihasilkan dari penerapan arsitektur tersebut
  - **Ketersediaan dan kualitas dokumen Peta Rencana Pemerintah Digital**, yang menunjukkan strategi implementasi dalam jangka waktu tertentu
  - **Efektivitas koordinasi antar unit kerja** dalam pelaksanaan Pemerintah Digital
  - **Pemantauan dan evaluasi berkala** terhadap pelaksanaan arsitektur Pemerintah Digital
2. Definisi operasional **Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)** adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kesiapan suatu wilayah dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara berkelanjutan.